



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghindari terjadinya kekurangan pangan akibat kerawanan pangan transien atau kerawanan pangan kronis, keadaan darurat dan/atau gejolak harga pangan, dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di daerah maka perlu adanya upaya Pemerintah Daerah agar tersedianya pangan yang mudah diakses, berkecukupan dan berkelanjutan melalui Cadangan Pangan Pemerintah (CPP);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan, maka perlu dilakukan pengalokasian cadangan pangan dalam jumlah yang cukup dan dapat digunakan setiap waktu sesuai kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara adalah organisasi yang disebut pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara ditingkat Kabupaten yang terdiri dari kecamatan-kecamatan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Δ

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati Aceh Utara, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
6. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Pertanian dan Pangan serta tugas pembantuan.
7. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkala.
10. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
11. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk pangan.
12. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga.

59

13. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah kabupaten, untuk dikonsumsi masyarakat dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan.
14. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
15. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran dan bencana alam lainnya.
16. Paceklik yang Berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
17. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
18. Rawan Pangan Transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusakan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.
19. Rawan Pangan Kronis adalah Keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang tahun yang dapat disebabkan karena keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, dan sumberdaya kelembagaan sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
20. Gejolak Harga Pangan adalah kondisi naiknya harga komoditi pangan secara signifikan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat
21. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari Bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana, paceklik yang berkepanjangan, rawan pangan serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga.

59

- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan:
- a. meningkatkan penyediaan pangan untuk membantu pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah akibat dari gejolak harga;
 - b. membantu kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana; dan
 - c. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien/kronis atau daerah terisolir dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan.

BAB III SASARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kabupaten adalah masyarakat yang mengalami:

- a. kerawanan pangan pada saat darurat dan pasca bencana alam;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan akibat kenaikan harga pasar;
- c. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi baik darurat karena bencana alam maupun masyarakat rawan pangan;
- d. masyarakat yang mengalami rawan pangan kronis yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya kelembagaan sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin; dan
- e. masyarakat petani yang gagal panen karena puso, banjir maupun kekeringan.

Bagian Kedua Kriteria Sasaran Penerima

Pasal 4

Kriteria Sasaran Penerima Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah:

- a. masyarakat yang berada dalam wilayah yang terkena dampak darurat bencana dan kerawanan pangan pasca bencana; dan
- b. penerima Cadangan Pangan Pemerintah diberikan berdasarkan perhitungan per kapita per hari untuk kebutuhan konsumsi yang diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat.

Dj

BAB IV ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 5

Organisasi Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara.

BAB V PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 6

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan:
 - a. peraturan perundang-undangan
 - b. kualitas beras yang disediakan sebagai cadangan pangan Pemerintah Kabupaten merupakan kualitas medium.
 - c. untuk harga beras dan gabah kering giling mengacu pada harga pasar.
- (2) Perhitungan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan pada:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. konsumsi pangan perkapita perhari berdasarkan perhitungan Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi;
 - c. proporsi terhadap cadangan pangan propinsi; dan
 - d. pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.
- (3) Volume dan bentuk Cadangan Pemerintah Kabupaten yang diadakan tergantung pada peruntukan atau penggunaannya yaitu:
 - a. penanganan kerawanan pangan spesifik lokalita;
 - b. mengatasi keadaan darurat (transien) akibat terjadinya bencana dan dampak yang ditimbulkan;
 - c. membantu masyarakat miskin yang mengalami rawan pangan; dan
 - d. menjaga stabilitas gejolak harga pangan pokok.
- (4) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan setiap tahun.
- (5) Untuk melaksanakan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengalokasikan anggaran secara khusus dan/atau mengintegrasikan dengan kegiatan lain yang dapat mendukung Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.

57

- (6) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Pemerintah atau Badan Usaha non Pemerintah serta Perum Bulog/Dolog yang ditugaskan oleh Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Badan Usaha Milik Pemerintah atau Badan Usaha non Pemerintah serta Perum Bulog/Dolog yang ditugaskan oleh Bupati sebagaimana tersebut pada ayat (5) dapat bekerja sama dengan Lumbung Pangan Masyarakat yang berbadan hukum.

BAB VI MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Titik bagi penyaluran bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan kelompok sasaran.
- (2) Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dari gudang penyimpanan ke titik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Tim Pelaksana melakukan identifikasi dan verifikasi serta menetapkan volume beras dan lokasi masyarakat calon penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertanian dan Pangan.
- (2) Tim Pelaksana melakukan identifikasi dan verifikasi serta menetapkan volume beras dan lokasi calon penerima bantuan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan Geuchik yang diketahui Camat setempat.
- (3) Jumlah bantuan beras atau volume beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan kepada kelompok sasaran disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dengan indeks maksimal 300 (tiga ratus) gram per kapita per hari, dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi.
- (4) Ketersediaan beras pada gudang cadangan pangan yang belum tersalurkan yang melampaui batas waktu simpan dan/atau berpeluang mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan cadangan pangan pemerintah Kabupaten melalui Keputusan Bupati.
- (5) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran dan hibah.

Dj

- (6) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 9

- (1) Tim Pelaksana Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah Tim Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa Anggota terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Berita Acara Serah Terima Bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh Geuchik dan Camat setempat.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Evaluasi dilakukan secara berkala, tepat waktu dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan pengembangan cadangan pangan sehingga dapat diambil satu tindakan korektif sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.
- (2) Evaluasi kegiatan dilakukan setiap semester yang bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan kegiatan sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
- (3) Evaluasi dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan, yang mencakup:
 - a. pengadaan dan penyimpanan cadangan pangan;
 - b. pelaksanaan pendistribusian cadangan pangan ke lokasi sasaran dilaksanakan oleh Camat dan Geuchik setempat; dan
 - c. permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Pelaporan pelaksanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang disampaikan kepada Bupati.
- (3) Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten secara berjenjang melaporkan kepada Gubernur selaku Dewan Ketahanan Pangan Propinsi.

46

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 12

Dana untuk penyediaan cadangan pangan pemerintah kabupaten dialokasikan dari APBK Aceh Utara Utara dan sumber dana lainnya yang sah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 28 April 2023 M
7 Syawal 1444 H



Pi. BUPATI ACEH UTARA,

AZWARDI

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 28 April 2023 M
7 Syawal 1444 H



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

MURTALA